



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 14 Juli 2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Berita acara Relas Panggilan Pemohon tanggal 24 Juli 2020 dinyatakan bahwa Pemohon sudah pindah dari RT. 05, RW.11, Kampung Pengauban, Desa Pengauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No. 363/Pdt.P/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 121 HIR jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam proses persidangan Pemohon tidak hadir menghadap, dan berdasarkan berita acara panggilan relass nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Sor ternyata panggilan tersebut telah resmi akan tetapi tidak patut karena ternyata alamat yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam identitas permohonan tidak dikenal berdasarkan keterangan Kepala Desa, maka terhadap perkara a quo Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan/permohonan terkait identitas alamat yang benar sebagaimana ketentuan pasal 8 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai untuk tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, sebab hal tersebut hanya akan mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan menimbulkan biaya lebih besar, sedangkan azas pemeriksaan perkara adalah dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No. 363/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Sor tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

**Hakim**

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zainal Abidin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	65.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>171.000,00</u>

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No. 363/Pdt.P/2020/PA.Sor